



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI BANTEN 2002 – 2017**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**CUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi dan berkesinambungan guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002 - 2017.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274),
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
16. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
17. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
19. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Toi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan;
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI BANTEN 2002 - 2017**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
4. Gubernur adalah Gubernur Banten;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Propinsi Banten;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten yang selanjutnya disingkat RTRWP Banten, adalah merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Nasional kedalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Banten;
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
18. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
19. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan disekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah Nasional;
20. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
21. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

22. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
23. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
24. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
25. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan Nasional atau beberapa Propinsi;
26. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa Kabupaten/Kota;
27. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa-jasa keuangan/bank yang melayani satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan serta simpul transportasi untuk satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
28. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum;
29. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RTRWP Banten 2002-2017 mencakup kebijakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Propinsi Banten.
- (2) Penyusunan RTRWP Banten meliputi ruang daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- (3) Kewenangan Propinsi di bidang Penataan Ruang terdiri dari :
  - a. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup :
    - 1) Perencanaan Tata Ruang Propinsi;
    - 2) Kebijakan lintas ekologi, sistem jaringan dan sistem kota-kota;
    - 3) Pengawasan atas pelaksanaan penataan ruang di wilayah Propinsi;
    - 4) Penetapan RTRW Propinsi berdasarkan kesepakatan Propinsi dengan Kabupaten/Kota;
    - 5) Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Kabupaten/Kota.

- b. Kewenangan Propinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat, mencakup :
- 1) Penyeimbang dan penyerasi keterpaduan antar wilayah, kawasan dan sektor;
  - 2) Pembinaan tata ruang kepada Kabupaten/Kota;
  - 3) Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - 4) Penetapan dan arahan pengelolaan kawasan prioritas;
  - 5) Norma dan kriteria Kawasan Lindung;
  - 6) Arahan pengendalian kawasan budidaya strategis.

### BAB III

## AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

### Bagian Pertama

#### Azas dan Tujuan

#### Pasal 3

RTRWP Banten didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

#### Pasal 4

Tujuan disusunnya RTRWP Banten 2002-2017 adalah :

- a. Mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

### Bagian Kedua

#### Fungsi dan Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Fungsi RTRWP Banten adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Propinsi Banten tahun 2002 - 2017.
- (2) Kedudukan RTRWP Banten adalah :
  - a. merupakan penjabaran Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan Propinsi Banten dan juga Propinsi yang berbatasan;

- b. merupakan acuan kebijaksanaan pembangunan di tingkat Propinsi, khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. merupakan acuan, pengikat dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota;

## BAB IV

### WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

#### Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan dalam RTRWP Banten adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- (2) Lingkup wilayah mencakup seluruh wilayah administratif Propinsi Banten yang meliputi wilayah darat, laut dan udara
- (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat, sebelah Selatan dibatasi Samudera Hindia, sedangkan di sebelah Barat dengan Selat Sunda.

#### Pasal 7

Jangka waktu RTRWP Banten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 yang penentuan waktu perencanaannya disesuaikan dengan pencapaian Visi dan Misi Propinsi Banten.

## BAB V

### KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG

#### Pasal 8

- (1) RTRWP Banten 2002 - 2017 menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan daerah serta rencana tata ruang yang lebih detail.
- (2) Pengaturan mengenai rencana tata ruang secara detail atau rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Perumusan pelaksanaan RTRWP Banten harus disusun petunjuk operasional yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Buku RTRWP Banten 2002 - 2017 merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kegiatan pembentukan RTRWP Banten adalah kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se Propinsi Banten dan merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama  
Kebijakan Struktur Ruang

Paragraf Pertama  
Arahan Pengembangan Sistem Kota-Kota dan Kawasan Pengembangan  
Fungsional

Pasal 10

Arahan pengembangan sistem kota-kota pada Propinsi Banten 2002-2017, meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Nasional Pengembangan Kota Metropolitan, meliputi Tangerang, Cilegon dan Serang;
- b. Pusat Kegiatan Pemerintahan diarahkan pada wilayah Selatan Kabupaten Serang;
- c. Pusat Kegiatan Wilayah Pengembangan Kota, meliputi Pandeglang, Rangkas Bitung, Ciputat, Serpong, Malimping, Labuan dan Cibaliung;
- d. Pusat Kegiatan Lokal, meliputi Menes, Balaraja, Pasar Kemis, Cikupa, Ciomas, Muara Binuangeun, Teluk Naga dan Sumur;
- e. Pusat Pengembangan Kota Pendidikan diarahkan di Pandeglang, Kota Riset dan Iptek di Serpong, Kota Wisata Sejarah di Kawasan Banten Lama dan Kota Pariwisata Bahari di Bayah;
- f. Pusat Pelatihan diarahkan di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Pusat Kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b diarahkan pada Kecamatan Curug, Kabupaten Serang.
- (2) Sistem Pembangunan Pusat Kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusahakan dengan sistem konsentrik atau terpusat.

Paragraf Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh

Pasal 12

Pengembangan kawasan cepat tumbuh ditunjuk untuk mengakomodasi kepentingan yang bersifat fisik keruangan dan sektor-sektor yang bernilai strategis seperti : sektor industri, pariwisata dan pemukiman, dengan menetapkan 3 (tiga) kawasan cepat tumbuh, antara lain :

- a. Kawasan cepat tumbuh pusat perindustrian berada di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang;
- b. Kawasan cepat tumbuh permukiman dipusatkan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang;

- c. Kawasan cepat tumbuh pariwisata yang meliputi kawasan Pantai Barat (Anyer, Carita, Pulau Krakatau, Tanjung Lesung dan Sumur), Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Kawasan Wisata Pantai Selatan (Pantai Rancecet, Pantai Muara Binuangeun - Bayah), Wisata Budaya dan Sejarah/Ilmu Pengetahuan (Banten Lama, Pelabuhan Karangantu, Makam Para Aulia) dan Perkampungan Masyarakat Baduy di Kecamatan Leuwidamar, Desa Wisata di Kertamukti (Kecamatan Sumur) dan Desa Wisata di Sawarna (Kecamatan Bayah).

### Paragraf Ketiga

#### Arahan Pengembangan Kawasan Fungsional

##### Pasal 13

- (1) Arahan Pengembangan Kawasan Fungsional, meliputi :
- a. Kawasan Pengembangan Fungsional Industri (KPF Industri);
  - b. Kawasan Pengembangan Fungsional Wisata (KPF Wisata);
  - c. Kawasan Pengembangan Fungsional Transportasi (KPF Transportasi);
  - d. Kawasan Pengembangan Fungsional Pertambangan (KPF Pertambangan);
  - e. Kawasan Pengembangan Fungsional Konservasi (KPF Konservasi);
  - f. Kawasan Pengembangan Fungsional Pendidikan Tinggi (KPF Pendidikan Tinggi);
  - g. Kawasan Pengembangan Fungsional Kelautan (KPF Kelautan);
  - h. Kawasan Pengembangan Fungsional Perkotaan (KPF Perkotaan).
- (2) Uraian secara terperinci mengenai Arahan Pengembangan Kawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di dalam Buku RTRWP Banten 2002 - 2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf Keempat

#### Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

##### Pasal 14

Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, udara, pengairan, energi, telekomunikasi dan infrastruktur wilayah perumahan serta permukiman.

##### Pasal 15

Arahan pengembangan transportasi darat terdiri dari pengembangan jaringan jalan, jaringan kereta api, terminal antar Propinsi dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang meliputi :

- a. Terbentuknya sistem jaringan jalan arteri sebagai penghubung antar PKN melalui peningkatan ruas jalan arteri Serang - Cilegon;
- b. Penetapan ruas jalan Teluk Naga - Mauk, Pontang - Kramatwatu sebagai jalan arteri;

- c. Terbentuknya sistem jaringan jalan kolektor sebagai penghubung antara PKN dengan PKW dan antar PKW, pada ruas jalan horisontal Banten Selatan (Pandeglang - Sumur - Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangeun dan Rangkasbitung - Saketi - Malingping - Bayah);
- d. Terbangunnya rencana jaringan jalan tol sebagai pendukung PKN, pada ruas Cilegon - Labuan dan Serpong - Rangkasbitung;
- e. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan Kereta Api melalui pembangunan jalur ganda Jakarta - Merak, Cilegon-Bojonegara, Rangkas Bitung-Pandeglang-Labuan dan pembangunan jaringan jalan kereta api Saketi - Bayah untuk menghubungkan dengan Wilayah Sukabumi;
- f. Terbentuknya terminal terpadu di PKN Metropolitan Kota Tangerang dan tipe A di PKN Metropolitan Merak (Cilegon) dan tipe A di wilayah Malingping serta tipe B di pusat-pusat kegiatan wilayah (PKW);
- g. Penyempurnaan sistem jaringan jalan melingkar Propinsi Banten (jalan cincin) serta peningkatan pelayanan untuk mendukung dan mengantisipasi perkembangan pelabuhan Bojonegara di Serang dan Cigading di Cilegon, rencana pembangunan pelabuhan di pantai Barat (Sumur) Kabupaten Pandeglang, pelabuhan di pantai Selatan (Muara Binuangeun) dan pelabuhan Kronjo-Mauk (Kabupaten Tangerang);
- h. Peningkatan jaringan jalan poros tengah (Rangkasbitung-Malingping) melalui Gunung Kencana;
- i. Peningkatan aksesibilitas sistem transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta;
- j. Peningkatan jalan Warunggunung - Petir - Ciruas, Palima - Pakupatan;
- k. Rencana pembangunan jalan tol Selat Sunda sepanjang 35 km.

#### Pasal 16

Arahan pengembangan transportasi laut terdiri dari pengembangan pelabuhan laut, yaitu meningkatkan kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak dan Ciwandan sebagai pelabuhan utama di PKN Metropolitan Cilegon dan rencana pengembangan Bojonegara di Kabupaten Serang.

#### Pasal 17

Arahan pengembangan transportasi udara terdiri dari pengembangan pelabuhan udara, meliputi :

- a. Meningkatkan fungsi pelayanan Bandara Soekarno-Hatta sebagai Bandara Internasional di PKN Metropolitan Tangerang dengan memperluas area seluas 3.300 Ha;
- b. Meningkatkan kapasitas bandara komersial lainnya, yaitu Bandara Gorda di PKN Kabupaten Serang, Bandara Wisata diantara Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon di Pagelaran (Pandeglang) serta Bandara untuk Calon Penerbang di Curug, Kabupaten Tangerang.

#### Pasal 18

- (1) Arahan pengembangan infrastruktur pengairan terdiri dari pengembangan jaringan irigasi sawah yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

- (2) Pengembangan waduk atau bendungan serta bendungan lintas wilayah dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW, dengan terbangunnya waduk Sungai Ciujung, Waduk Karian, Pasir Kopo, Cilawang, Tanjung, Sungai Cidurian, Waduk Citaweng, Sungai Ciliman, Waduk Leuwi Kopo, Situ Cikoncang serta pengoptimalan penggunaan air yang tertampung pada Rawa Dano.

#### Pasal 19

Arahan pengembangan infrastruktur energi yaitu peningkatan pasokan daya listrik PLTU Suralaya di Kota Cilegon serta pembangunan Gardu Induk (GI) yang direncanakan di Kabupaten Pandeglang dan pengembangan mini power plant sektor Usaha Kelistrikan Sendiri (UKS) di Kabupaten Serang serta pengembangan mini FLTU di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 20

Arahan pengembangan telekomunikasi terdiri dari pengembangan satuan sambungan telepon, gelombang suara dan jaringan informasi, yang meliputi pengembangan telekomunikasi perdesaan melalui pengadaan alat komunikasi PASTI (Pasang Telepon Sendiri) serta pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh Ibukota Kecamatan dan desa di Propinsi Banten.

#### Pasal 21

Arahan pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman, yang meliputi pengembangan Rumah Sakit Umum (RSU) serta pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Limbah Industri, Penyediaan Air Bersih lintas Wilayah, pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW.

#### Pasal 22

Arahan pengembangan infrastruktur perdagangan dan jasa, meliputi pengembangan Pasar Induk, Pasar Lelang, Terminal Penumpang dan Angkutan, Terminal Jasa Pengolahan dan Terminal Agrobisnis dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW.

#### Paragraf Kelima

#### Arahan Pengembangan Kawasan Andalan

#### Pasal 23

Arahan pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara – Merak – Cilegon dan sekitarnya, yang berbasiskan pada pengembangan 5 (lima) kegiatan utama (*core business*) ekonomi yaitu Industri Tanaman Pangan, Pariwisata, Perikanan Laut/Pelabuhan dan Pertambangan.

## Pasal 24

Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Andalan dan cepat tumbuh akan diatur kemudian dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

### Bagian Kedua

### Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang

#### Paragraf Pertama

#### Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

### Pasal 25

Arahan umum pengelolaan kawasan lindung adalah :

- a. Pemantapan batas dan status kawasan lindung sehingga keberadaannya lebih jelas, baik secara fisik maupun status hukum;
- b. Pemanfaatan kawasan lindung dapat dilakukan sejauh tidak mengurangi fungsi lindungnya;
- c. Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pemeliharaan kawasan lindung;
- d. Pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, baik dari segi fisik maupun fungsional di bawah koordinasi Pemerintah Propinsi;
- e. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.

### Pasal 26

Kawasan Lindung di Propinsi Banten diarahkan dengan proporsi 43 % dari luas wilayah Banten, dapat diklasifikasikan ke dalam dua sudut pandang yaitu berdasarkan status lahan dan fungsi lahan.

### Pasal 27

Kawasan Lindung di Propinsi Banten dilihat dari statusnya menjadi :

- a. Kawasan Hutan yang berfungsi lindung terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Non Hutan yang berfungsi lindung terdiri dari Kawasan Perkebunan dan Kebun Campuran yang perlakuannya menunjang fungsi lindung.

### Pasal 28

Kawasan lindung di Propinsi Banten ditinjau dari fungsinya meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas :
  - a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan resapan air;
2. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas :
  - a. Sempadan pantai;
  - b. Sempadan sungai;
  - c. Kawasan sekitar waduk dan situ

- d. Kawasan sekitar mata air;
- 3. Kawasan suaka alam, terdiri atas :
  - a. Kawasan cagar alam;
  - b. Kawasan suaka margasatwa;
  - c. Kawasan suaka alam kelautan dan perairan lainnya;
  - d. Kawasan pantai berhutan bakau;
- 4. Kawasan pelestarian alam, terdiri atas :
  - a. Taman nasional;
  - b. Taman hutan raya;
  - c. Taman wisata alam;
- 5. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
- 6. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 7. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas :
  - a. Kawasan rawan letusan gunung berapi;
  - b. Kawasan rawan gempa bumi;
  - c. Kawasan rawan gerakan tanah;
  - d. Kawasan rawan banjir.

### Bagian Ketiga

#### Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

##### Paragraf Pertama

##### Kawasan Hutan Lindung

###### Pasal 29

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.

###### Pasal 30

Kriteria kawasan hutan lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kemiringan tanah, jenis tanah dan curah hujan dengan nilai skor lebih besar atau sama dengan 125;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan tanah 40% atau lebih dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kemiringan tanah lebih dari 25%;
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

##### Paragraf Kedua

##### Kawasan Resapan Air

###### Pasal 31

Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

## Pasal 32

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm per tahun;
- b. Lapisan tanah berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kemiringan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

## Bagian Keempat

### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Paragraf Pertama

#### Sempadan Pantai

## Pasal 33

- (1) Pantai adalah ruang publik untuk pemanfaatan kepentingan umum.
- (2) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

## Pasal 34

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### Paragraf Kedua

#### Sempadan Sungai

## Pasal 35

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai

## Pasal 36

Kriteria sempadan sungai adalah :

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut dan berfungsi sebagai jalur hijau.

**Paragraf Ketiga**  
**Kawasan Sekitar Waduk dan Situ**

**Pasal 37**

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

**Pasal 38**

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

**Paragraf Keempat**  
**Kawasan Sekitar Mata Air**

**Pasal 39**

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

**Pasal 40**

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.

**Bagian Kelima**  
**Kawasan Suaka Alam**  
**Paragraf Pertama**  
**Kawasan Cagar Alam**

**Pasal 41**

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

## Pasal 42

Kriteria kawasan cagar alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;
- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

## Paragraf Kedua

### Kawasan Suaka Margasatwa

## Pasal 43

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

## Pasal 44

Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah :

- a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat nidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. Memiliki keanekaragaman dan atau keunikan satwa;
- c. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

## Paragraf Ketiga

### Kawasan Suaka Alam Kelautan dan Perairan Lainnya

## Pasal 45

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam kelautan dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keunikan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

## Pasal 46

Kriteria kawasan suaka alam kelautan dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

## Paragraf Keempat

### Kawasan Pantai Berhutan Bakau

## Pasal 47

Perlindungan terhadap kawasan berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangnya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

## Pasal 48

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

### Bagian Keenam Kawasan Pelestarian Alam Paragraf Pertama Taman Nasional

## Pasal 49

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

## Pasal 50

Kriteria taman nasional adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan.

### Paragraf Kedua Taman Hutan Raya

## Pasal 51

Perlindungan terhadap taman-taman hutan raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

## Pasal 52

Kriteria taman hutan raya adalah :

- a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan atau kawasan bukan hutan;
- b. Memiliki arsitektur tentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata.
- c. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan.

**Paragraf Ketiga**  
**Taman Wisata Alam**

**Pasal 53**

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan wisata dan rekreasi.

**Pasal 54**

Kriteria Taman Wisata Alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan;
- b. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olah raga serta mudah dijangkau.

**Bagian Ketujuh**

**Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ**

**Pasal 55**

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

**Pasal 56**

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ merupakan areal tempat pengembangan plasma nutfah tertentu dan tidak membahayakan.

**Bagian Kedelapan**

**Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

**Pasal 57**

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

**Pasal 58**

Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah :

- a. Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya

#### Pasal 59

- (1) Radius 1 Km atau lebih dari kawasan cagar budaya dan situs bersejarah pemanfaatan ruang diarahkan mendukung fungsi kawasan cagar budaya dan situs bersejarah.
- (2) Dalam kawasan lindung selain tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan kegiatan budaya yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
- (3) Kegiatan budaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini mengganggu fungsi lindung dikembalikan secara bertahap.

#### Bagian Kesembilan

#### Paragraf Pertama

#### Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

#### Pasal 60

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gunung berapi.

#### Pasal 61

Kriteria Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah :

- a. Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda;
- b. Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava.

#### Paragraf Kedua

#### Kawasan Rawan Gempa Bumi

#### Pasal 62

Perlindungan terhadap kawasan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

#### Pasal 63

Kriteria Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah :

- a. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- b. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
- c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada Skala Richter;
- d. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan pantai dan batuan lapuk;
- e. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor.

**Paragraf Ketiga**  
**Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

**Pasal 64**

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

**Pasal 65**

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

**Paragraf Keempat**  
**Kawasan Rawan Bencana Banjir**

**Pasal 66**

- (1) Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masaiyah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

**Pasal 67**

- (1) Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman.
- (2) Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi diwaktu yang akan datang dan secara bertahap serta terencana permukiman dipindahkan.

**BAB VII**  
**PENETAPAN KAWASAN LINDUNG**

**Pasal 68**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sampai dengan pasal 32 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung yang tersebar pada beberapa wilayah Kabupaten, meliputi :
  1. Kabupaten Serang (Kecamatan Cinangka, Kecamatan Anyer dan Kecamatan Waringin Kurung);
  2. Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Mandalawangi, Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cibaliung);

3. Kabupaten Lebak (Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Muncang dan Kecamatan Bojongmanik).
- b. Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung, tersebar di daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kawasan resapan air tersebar di sebagian Daerah Kabupaten, sebagai berikut :
  1. Kabupaten Serang (Kecamatan Cinangka, Kecamatan Anyer, Kecamatan Waringin Kurung);
  2. Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Mandalawangi dan Kecamatan Kaduhejo);
  3. Kabupaten Lebak (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cibeber);

#### Pasal 69

- (1) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, terletak pada :
  - a. Kabupaten Tangerang (Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kronjo);
  - b. Kabupaten Serang (Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Anyer dan Kecamatan Cinangka);
  - c. Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Labuan, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kecamatan Cibaliung dan Kecamatan Cikeusik);
  - d. Kabupaten Lebak (Kecamatan Malingping, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Bayah);
  - e. Kota Cilegon (Kecamatan Pulo Merak dan Kecamatan Ciwandan).
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, terletak pada Daerah Aliran Sungai :
  - a. Ciujung;
  - b. Cidurian;
  - c. Cisadane;
  - d. Citarum;
  - e. Cipunagara;
  - f. Ciasem;
  - g. Ciliman;
  - h. Cilember;
  - i. Cibungur;
  - j. Cibanten.
- (3) Sempadan Kawasan sekitar danau/waduk/rawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38, tersebar di semua Kabupaten/Kota.
- (4) Sempadan Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 40, tersebar di Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Tangerang;
  - b. Kabupaten Serang;
  - c. Kabupaten Pandeglang;
  - d. Kabupaten Lebak;
  - e. Kota Tangerang;
  - f. Kota Cilegon

## Pasal 70

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan cagar alam, yaitu :
  1. Cagar Alam Rawa Dano, terletak di Kabupaten Serang;
  2. Cagar Alam Pulau Dua, terletak di Kabupaten Serang;
  3. Cagar Alam Tukung Gede, terletak di Kabupaten Pandeglang;
  4. Cagar Alam Gunung Halimun, terletak di Kabupaten Lebak.
- b. Kawasan suaka margasatwa, yaitu :
  1. Suaka Margasatwa Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di Kabupaten Pandeglang;
  2. Suaka Margasatwa Pulau Dua, terletak di Kabupaten Serang.
- c. Kawasan Suaka Alam yang memiliki laut dan perairan terletak di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak.
- d. Kawasan pantai berhutan bakau terletak di Kabupaten Tangerang (Kecamatan Kecamatan Kosambi, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kronjo), Kabupaten Serang (Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Bojonegara) dan Kota Cilegon (Kecamatan Pulo Merak);

## Pasal 71

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan taman nasional, yaitu :
  1. Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di Kabupaten Pandeglang;
  2. Taman Nasional Gunung Halimun, terletak di Kabupaten Lebak.
- b. Kawasan taman wisata alam, yaitu :
  1. Taman Wisata Alam Pulau Sanghiang, terletak di Kabupaten Serang;
  2. Taman Wisata Alam Carita, terletak di Kabupaten Pandeglang;
  3. Taman Wisata Pulau Cangkir dan Pulau Laki, terletak di Kabupaten Tangerang;

## Pasal 72

Kawasan perlindungan alam plasma nutfah eks-situ sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 Peraturan Daerah ini , yaitu :

- a. Hutan Bakau, terletak di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon;
- b. Hutan Produksi di Kabupaten Lebak dan di Kabupaten Pandeglang;
- c. Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
- d. Taman Nasional Gunung Halimun di Kabupaten Lebak;

### Pasal 73

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dan pasal 58 Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Gedung Negara, terletak di Kabupaten Serang;
- b. Kawasan Banten Lama, terletak di Kabupaten Serang;
- c. Makam Para Aulia yang tersebar di Kabupaten/Kota;
- d. Situs sejarah yang tersebar di Kabupaten/Kota;
- e. Perkampungan Masyarakat Baduy, terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;

### Pasal 74

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan sampai dengan pasal 61 Peraturan Daerah ini, yaitu kawasan rawan bencana gunung berapi di kawasan gunung karang yang terletak di Kabupaten Pandeglang.

## BAB VIII

### KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA

#### Paragraf Pertama

#### Pasal 75

Dalam kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana gunung berapi pada kawasan rawan III, dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun.

#### Pasal 76

- (1) Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.
- (2) Apabila ternyata kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Pemerintah, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan reklamasi bekas penambangannya.

#### Paragraf Kedua

#### Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

#### Pasal 77

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya yang menjadi kepentingan lintas wilayah adalah mempertahankan kawasan lahan basah (sawah), khususnya yang bernilai teknis

## Pasal 78

Untuk kawasan budidaya lainnya diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang yang berlaku umum dan menjadi persyaratan minimal sebagai pedoman bagi seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Banten.

## BAB IX

### KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Paragraf Pertama

#### Umum

## Pasal 79

Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

## Pasal 80

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota, dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

#### Paragraf Kedua

#### Pengawasan

## Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TKPRD melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- (3) Sistem Pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik dan berjenjang;
  - b. Laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut :
    - 1) Perkembangan pemanfaatan ruang;
    - 2) Perkembangan perubahan fungsi dan perijinan pemanfaatan ruang;
    - 3) Masalah-masalah yang terjadi perlu diantisipasi.

## Paragraf Ketiga

### Penertiban

#### Pasal 82

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 79 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang berdasarkan hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang.
- (3) Bentuk penertiban adalah pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana maupun perdata.
- (4) Sanksi Administratif, dapat dilaksanakan melalui pencabutan ijin pemanfaatan ruang yang telah diberikan.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 83

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka isi RTRWP Banten;
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 84

- (1) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk wajib melaksanakan sosialisasi.
- (2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik dalam bentuk antara lain pemasangan papan informasi pada tempat-tempat umum dan penerbitan buku RTRWP.

#### Pasal 85

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 86

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian akibat pelaksanaan RTRWP dilaksanakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 87

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah propinsi masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati RTRWP Banten 2002 - 2017 yang telah ditetapkan.

### Pasal 88

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilaksanakan dengan memenuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan peraturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

### Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWP dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWP yang telah ditetapkan;
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang;
- f. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 90

Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 91**

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### **Pasal 92**

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang.

## **BAB XI**

### **PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

#### **Pasal 93**

- (1) RTRWP Banten yang telah ditetapkan dapat diubah sesuai dengan perkembangan keadaan selambat-lambatnya 2007.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 94**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 95

- (1) Pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 96

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 97

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan berada pada kawasan lindung dapat diuruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Kegiatan Budidaya yang masih berlangsung di Kawasan Lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 98

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 99**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 8 Juli 2002

**GUBERNUR BANTEN**

ttd

**H.D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI BANTEN**

ttd

**DRS. H. CHAERON MUCHSIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 057 348

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 38**